

Citizens in a Pluralistic Society and Bhineka Tunggal Ika

Ita Rustiati Ridwan¹, Irfan Fauzi²

¹Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

✉ If96@upi.edu

Abstract	Article Info
<p>Indonesia, which is a pluralistic country, has serious challenges to continue to maintain the unity and integrity of the nation. Seeing the reality of the Indonesian nation with its various diversity, the nation's founders agreed on the concept of Bhieka Tunggal Ika as the country's motto. In addition, the role of citizens in a pluralistic society in maintaining diversity in Indonesia is a very important study carried out by various parties. So, this study will examine in detail how the concept of citizenship in a pluralistic society and Bhineka Tunggal Ika. This research was conducted using literature studies by analyzing various sources from books, journals, and other references. This research can provide insight and knowledge for various parties in examining the concept of citizenship, pluralistic society and Bhineka Tunggal Ika.</p>	<p><i>Article History</i> <i>Received : January 22, 2021</i> <i>Revised : April 19, 2021</i> <i>Accepted : April 20, 2021</i></p> <p><i>Keywords: Plulaistic Society, Indonesia Citizens Bhineka Tunggal Ika</i></p>

Published by

Yayasan Payungi Smart Madani

Website

<https://journal.payungi.org/index.php/ijcep>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pengertian sebuah negara dijelaskan dalam Pasal 1 konvensi Montevideo 27 December 1933 tentang hak dan kewajiban suatu Negara yang menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu: penduduk/warga negara yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Jawahir thontowi,2006). Kaitannya dengan negara, bahwa penduduk yang tetap merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan unsur pokok bagi pembentukan sebuah negara. Menurut Mauna (2003) penduduk diartikan sebagai sekumpulan individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Maka setiap warga negara harus memahami makna pluralisme untuk menjamin setiap hak-hak dalam bernegara, dan syarat penting dalam unsur sebuah negara adalah penduduk atau warga negara harus terorganisir dengan baik (*organized population*), sebab sulit dibayangkan jika suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan penduduk yang *disorganized* (Adolf, 2002).

Secara geografis Indonesia berada pada 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau (Lasabuda, 2013). Didukung dengan Kearifan lokal dalam sistem budaya yang dimiliki Indonesia yang tercermin dalam keberagaman agama, keberagaman suku/etnis dan keberagaman bahasa (PDSPK Kemdikbud RI, 2016) menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan multikultural terbesar didunia. Menurut Kusumohamidjojo (dalam Lestari, 2015) bahwa

Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam”. Indonesia menghadapi dilematisme sebagai negara yang memiliki keunikan multietnis dan multimental, disatu sisi bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan yang meliputi multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang semuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “*multikultural nationstate*”, tetapi di lain hal bahwa kondisi ini merupakan suatu ancaman yang dapat memicu konflik dan perpecahan.

Para pendiri bangsa menyadari betul bahwa keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka mereka memikirkan pondasi yang harus ditanamkan dalam menjaga realitas keanekaragaman yang termuat dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Kaelan (dalam Bestari, 2012) pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika harus merupakan asas bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Akan tetapi konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya (Lestari, 2015). Dilain hal, Wingarta (2012) bahwa munculnya konflik horizontal yang diwarnai SARA sebagaimana terjadi di Ambon, Poso, Sampit merupakan cermin dari kurangnya pemahaman mengenai konsep Bhineka Tunggal Ika.

Berdasarkan paparan diatas maka dalam artikel ini akan menjelaskan secara detail tentang (1) bagaimana tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi masyarakat yang plural?, (2) Bagaimana konsep warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai Pilar Kebhinekaan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatr, dimana analisisnya didasarkan pada hasil studi dari beberapa buku, jurnal dan ulasan literatur lainnya. Menurut Nazir (2013) Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi literatur adalah dengan melakukan studi review buku, literatur, dan catatan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut Komariah & Satori (2011) studi literatur adalah pendukung penelitian yang dimulai dari pandangan para ahli dalam menulis dalam bentuk buku referensi, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengacu pada Holsti (1969) bahwa teknik analisis data dalam studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi secara obyektif dan sistematis karakteristik pesan yang ditentukan dari berbagai sumber kemudian membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Bangsa yang Plural

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang majemuk (*plural society*), memiliki bermacam-macam suku bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, serta mempunyai banyak bahasa dan corak social budaya yang berbeda satu sama lain. Menurut Kumbara (2009), pada mulanya *plural society* telah diperkenalkan oleh Furnival yang menjelaskan bahwa masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur tatanan sosial yang hidup saling berdampingan , tetapi tidak tercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Konsep Furnival ini, banyak mengacu pada realitas sosial politik di Eropa yang relatif “homogen”, tetapi sangat diwarnai *chauvenisme*, etnis, rasial, agama dan gender. Atas dasar itu, Furnival membuat skema teoritik bahwa masyarakat-masyarakat plural di Asia Tenggara khususnya di Indonesia akan terjerumus ke dalam anarki, jika gagal menemukan formula federasi pluralis.

Menurut Kamal (2013) bahwa Karakteristik masyarakat majemuk dalam pandangan Piere L Van den Berg yang dimuat dalam buku Nasikun tahun 1995 antara lain sebagai berikut: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali menimbulkan

sub kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya, (2) memiliki struktur yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer, (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara satu kelompok dengan kelompok lainnya, (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan ketergantungan dalam bidang ekonomi dan (6) dominasi politik oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain.

Menurut Nurcholish Madjid (dalam Syam, 2011) bahwa dalam realitas kehidupan tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal (*unitary*) tanpa ada unsur-unsur perbedaan didalamnya. Kesatuan tersebut tercipta justru karena adanya perbedaan-perbedaan di dalamnya (*unity in diversity, E Pluribus Unum, Bhineka Tunggal Ika*). Pluralitas masyarakat Indonesia adalah keragaman dalam sebuah wujud persatuan bangsa. Keragaman, keunikan, dan parsial merupakan realitas yang tak terbantahkan di tanah air ini. Secara antropologis dan historis, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama yang saling berbeda dan mengikat dirinya antara satu dengan lainnya sebagai suatu bangsa. Menurut Suseno (dalam Triguna, 2019) menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia hanya dapat bersatu, jika pluralitas yang menjadi kenyataan sosialnya dihormati. Ke-Indonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas khas seluruh komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing dan kesediaan tidak memaksakan pandangan sendiri tentang hidup yang baik pada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan.

Masyarakat yang majemuk dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timbulnya persaingan secara sehat. Namun dalam keadaan tertentu, masyarakat majemuk tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi sebagai suatu pertentangan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka setiap masyarakat dituntut untuk memberi andil dalam rangka memelihara kerukunan dan keutuhan bangsa.

Tantangan Kebhinekaan dan Konsep Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Bangsa Indonesia

Menurut Arif (2008) dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus heterogen, tersimpan kekuatan yang sangat besar (sebagai modal sosial dan budaya) berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang beragam yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu. Sifat kebhinekaan Indonesia justru lebih memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. lebih lanjut dijelaskan sisi positif dan negatif Kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 1. Sisi positif dan negatif Kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia

Unsur Kebhinekaan	Sisi Positif	Sisi Negatif
Etnik, budaya, agama dan kepercayaan, bahasa, dll	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengikat kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajah sifat kebhinekaan 2. Memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai citacita bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memicu timbulnya konflik antar kelompok masyarakat 2. Distabilitas keamanan 3. Distabilitas sosio-ekonomi 4. Ketidakharmonisan sosial (<i>social disharmony</i>)

Sumber: Arif (2008).

Untuk mengatasi hal negatif yang ditimbulkan dari kebhinekaan dan keheterogenan dalam bangsa ini, maka *The Founding Father* Bangsa Indonesia telah mewariskan falsafah Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud dalam pemersatu bangsa.

Secara konstitusional, semboyan Bangsa Indonesia dimuat dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Menurut Pursika (2009) bahwa Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" diambil dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit pada abad

ke-14 Masehi. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

"Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnēki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa".

Yang artinya bahwa:

"Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda, mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?, sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal, terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran."

Menurut Shofa (2016) secara substansi, Sesanti Bhineka Tunggal Ika adalah sesanti yang mengingatkan kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sesanti ini lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang artinya berbeda-beda atau beragam, namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Didalam kakawin sutasoma mpu tantular secara lengkap menyinggung Bhineka Tunggal Ika yang pada awalnya karena adanya perbedaan antara agama budha dan hindu (siwa). Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik. Kemudian dalam sejarah Bangsa Indonesia dipilih kata-kata Bhineka Tunggal Ika dalam pita lambing burung garuda semata-mata dimaksudkan karena kata tersebut sangat bermakna dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan multi etnisnya, agamanya, rasnya, antar golongannya adalah suatu keberagaman yang sejati berada dalam satu bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Sementara itu, Kalimat Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat dalam lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila dan juga termuat dalam Pancasila yang dituangkan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, hal ini merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, sehingga Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan juga sebagai "mantra sakti" dan spirit survivalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kebhinnekaan atau yang meujuk pada suatu realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi.

Menurut Pursika (2009) dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara kepelbagaian dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monism. Lebih lanjut lagi bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan. Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, mana- kala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat se- kaligus berkah yang tak terelakkan.

Konsep Warga Negara dalam masyarakat Plural sebagai Pilar Kebhinnekaan

Konsep warga negara yang baik (*good citizen*) sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Menjadi warga negara pada hakikatnya juga tidak terlepas dari keinginan memperoleh hak sebagai warga negara.

Menjadi warga negara yang baik, bermakna langsung pada moral pribadi seseorang. Jika moral dalam dirinya sudah baik akan tercermin akan kematangan pribadinya, dan akan berkelanjutan pada kehidupannya sebagai warga negara di lingkungannya. Untuk itu, Menurut Yohana (Kartono, 1971) ciri-ciri kematangan pribadi adalah :

1. Orang dapat menguasai lingkungannya secara aktif

2. Orang yang dapat memperlihatkan satu kesatuan dari segenap kepribadiannya
3. Orang yang memiliki kesanggupan menerima secara tepat dunia lingkungan dan diri sendiri
4. Orang yang dapat "berdiri di atas dua kakinya" tanpa menuntut terlalu banyak pada orang lain.

Menurut Schneider (Iswantiningrum, 2013) kematangan kepribadian dipengaruhi melalui beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Kondisi fisik, meliputi hereditas, keadaan fisik, saraf-saraf, kelenjar-kelenjar, sistem otot, kesehatan, penyakit dan lain-lain.
2. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional.
3. Faktor-faktor psikologis, meliputi pengalaman, belajar pengkondisian, frustrasi, konflik, dan lain-lain.
4. Kondisi lingkungan, khususnya rumah, keluarga, dan sekolah. e. Faktor budaya, meliputi adat

Kematangan pribadi seseorang pasti berbeda-beda dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar utama untuk mewujudkan masyarakat yang baik (*good society*) dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia telah mengatur hal-hal dasar tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia dalam, aturan tersebut dimuat dalam UUD 1945 dalam pasal berikut ini:

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Jika setiap warga negara menjalankan kewajiban sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, maka hal ini dapat mewujudkan warga negara yang baik dalam masyarakat plural yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyoto (2016) yang meyakini bahwa persepsi tentang warga negara yang baik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya: peduli, bertanggung jawab, mandiri, demokratis, kritis, dan sederhana.

Berdasarkan ciri-ciri warga negara yang baik sebagai kumpulan dari individu bermoral yang menjalankan kewajiban sesuai yang tertera pada UUD 1945 tentu dapat mementingkan kepentingan umum/negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, hal ini yang menjadikan posisi warga negara yang baik sebagai penjaga pilar kebhinekaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, tantangan masa kini yang dihadapi Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Indonesia yang merupakan negara besar yang memiliki multietnis, multikultur dan multiagama menjadi keuntungan dan juga tantangan. Kondisi tersebut jika tidak ditangani dengan serius maka akan menimbulkan perpecahan di masyarakat yang akan kedepannya akan membahayakan persatuan negara ini.

Pemerintah melalui UUD Dasar 1945 membuat ketentuan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara Indonesia untuk menjaga persatuan dalam masyarakat yang plural,

beberapa UUD tersebut diantaranya: 1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan; 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara; 3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain; 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang; dan 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan menjalankan kewajiban tersebut diharapkan akan tercipta masyarakat plural yang baik yang mampu menjaga pilar kebhinnekaan di Indonesia.

REFERENSI

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif, D. B. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Bandung: Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- Bestari, P. (2012). "Mengapa Harus Empat Pilar?" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Holsti, O. R. (1969). *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Iswatiningrum, F. D. P. (2013). Hubungan Antara Kematangan Kepribadian dengan Kecenderungan Cinderella Complex pada Mahasiswa di Asrama Putri Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Psikologi Mahasiswa*, 2(1), 1-7.
- Kamal, M. (2013). Pendidikan Multikultural bagi Masyarakat Indonesia yang Majemuk. *Jurnal Al-Ta'lim*, 1(6), 451-458. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.42>.
- Kartono, K. (1971). *Teori Kepribadian dan Mental Hygiene*. Bandung: Alumni.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kumbara A. A. N. A. (2009). Pluralisme dan Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jantra*, 4(7), 531-539.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92-101. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 28(1), 31-37. <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v28i1.5437>.
- Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghala Indonesia.
- PDSPK Kemdikbud RI. (2016). *Analisis Kearifan Lokal ditinjau dari Keragaman Budaya*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Pursika, I. N. (2009). Kajian Analitik terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42(1), 15-20. <http://dx.doi.org/10.23887/jppundiksha.v42i1%20Apr.1726>.
- Setiani, A. I., Laili, N., & Abimanto, D. (2020). Strategi Pengembangan Keberagaman Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Melalui Praktik Tilawah. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(1), 26-31.
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34-40. <http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.34-40>.
- Syam, F. (2011). Dilema Pluralitas: Hambatan atau Penguatan Demokrasi Bangsa Indonesia?. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 256-275.
- Triguna, Y. (2019). Kebhinekaan Bangsa Indonesia: Urgensi dan Relevansinya dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Junral Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 10(2), 46-52. <https://doi.org/10.32795/ds.v19i2.426>.

Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Winataputra, U. S. (2012). *"Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan" dalam Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Copyright holder :

© Ita Rustiati Ridwan, Irfan Fauzi (2021)

First Publication Right :

International Journal of Community Engagement Payungi

This article is licensed under:

CC-BY-SA

